



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 511 -BKAD/2024  
Lampiran : -

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON BERUPA EKS KANTOR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON KARENA  
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;  
b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Nomor 500.13/1397- PEKP Tanggal 21 Desember 2023 Perihal Permohonan Penghapusan Aset BMD berupa Bangunan Gedung ex. Kadin Kab. Cirebon;  
2. Surat Pengantar Nomor 000.2.4/969/ Sekret Tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Berita Acara Hasil Penjualan Tanpa Lelang/Penjualan Langsung Terbuka Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

|                      |   |                                 |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Barang       | : | Bangunan Gedung                 |
| 2. Kode Barang       | : | 1.3.3.01.01.01.001              |
| 3. Id Barang         | : | 829193                          |
| 4. Nomor Register    | : | 0001                            |
| 5. Luas Bangunan     | : | 220 M2                          |
| 6. Alamat            | : | Jl. Otto Iskandardinata – Weru  |
| 7. Tahun Perolehan   | : | 1999                            |
| 8. Nilai Perolehan   | : | Rp.640.681.580,-                |
| 9. Nilai Buku        | : | Rp.326.747.596,-                |
| 10. Perangkat Daerah | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

KEDUA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 14 September 2024  
Nomor : 000.2.4/ 1405 /PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

X/10

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024 dengan cara penjualan secara langsung terbuka yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Hasil Penjualan Tanpa Lelang / Penjualan Langsung Terbuka Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/681/Sekret Tanggal 14 Juni 2024.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.  
Pembina TK.I  
NIP. 19740530 199803 2 005